

KETENTUAN PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI UNTUK PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN TERBARU PMK 72/2023

Jangan lupa Sobat IGTax, bahwa untuk keperluan perpajakan (menghitung penghasilan kena pajak), terdapat ketentuan dalam melakukan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud, atas harta yang dimiliki dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), yakni pengaturan yang berkaitan dengan masa manfaat dan metode penyusutan/amortisasi yang ditentukan untuk masing-masing kelompok harta. Ketentuan tersebut terakhir diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang merupakan aturan turunan dari PP 55/2022 dan UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagaimana ketentuannya yang telah diperbarui tersebut? Yuk kita simak pada ulasan edisi kali ini.

A. Penyusutan Harta Berwujud

Pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud **kecuali tanah dilakukan penyusutan** dalam bagian-bagian yang sama besar (**metode garis lurus**) selama masa manfaat harta tersebut, atau untuk harta berwujud **selain bangunan dapat juga** dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun (**metode saldo menurun**) yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku harta dan pada akhir masa manfaatnya nilai sisa buku harta tersebut disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara **taat asas**.

1. Harta Berwujud Bukan Bangunan

Harta berwujud bukan bangunan dalam penyusutan fiskal dikelompokkan masa manfaat dan tarif penyusutannya menjadi sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan	Masa Manfaat yang Ditentukan	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Jenis-jenis harta pada setiap kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut **tercantum dalam Lampiran PMK**. Jenis harta berwujud bukan bangunan **yang tidak tercantum** dalam Lampiran PMK untuk penyusutannya menggunakan masa manfaat dalam **Kelompok 3**,



untuk dapat menggunakan **masa manfaat dalam kelompok lainnya** WP harus **mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak** untuk memperoleh penetapan dan penetapan Dirjen Pajak akan mempertimbangkan kelompok masa manfaat terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya harta tersebut.

Penyusutan harta berwujud bukan bangunan **dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran** untuk memperoleh harta, dengan pengecualian:

- untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, **dimulai pada bulan selesainya pengerjaan** harta tersebut
- untuk harta yang belum pernah digunakan atau belum menghasilkan, **dimulai pada bulan digunakannya harta untuk 3M atau harta mulai menghasilkan**, yakni saat mulai memproduksi tanpa mempertimbangkan saat diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan **mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak** untuk memperoleh persetujuan dan penetapan saat mulainya penyusutan dimana penetapan Dirjen Pajak akan mempertimbangkan bulan digunakannya harta untuk 3M atau harta tersebut mulai menghasilkan
- untuk harta yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu



2. Harta Berwujud Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud berupa bangunan dilakukan penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar (**metode garis lurus**) selama masa manfaat. Harta berwujud bangunan dalam penyusutan fiskal dikelompokkan masa manfaat dan tarif penyusutannya menjadi sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud Bangunan	Masa Manfaat yang Ditentukan	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus
Permanen	20 tahun	5%
Tidak permanen	10 tahun	10%

Bangunan permanen yang memiliki masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya dapat dilakukan dengan masa manfaat **20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya** berdasarkan pembukuan WP dengan syarat dilakukan secara **taat asas**. Untuk bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun pajak 2022 dan disusutkan dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya, dengan **menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak** paling lambat 30 April 2024 bagi yang belum menyampaikannya hingga akhir Tahun pajak 2022, untuk penyusutan mulai Tahun pajak 2022 selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun pajak 2021.



Perbaikan Harta Berwujud

Biaya perbaikan atas harta berwujud ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta dan dibebankan melalui penyusutan, sehingga penghitungan penyusutannya adalah atas hasil penjumlahan biaya perbaikan dan nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan. Penyusutan **dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perbaikan, atau pada bulan selesainya pengerjaan perbaikan** apabila harta tersebut masih dalam proses pengerjaan perbaikan.

Perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud, penyusutannya dilakukan sesuai **sisa masa manfaat fiskal harta ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan**, paling lama sesuai dengan masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecuali untuk bangunan permanen yang penyusutannya dilakukan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Perbaikan yang tidak menambah masa manfaat, penyusutannya dilakukan sesuai sisa masa manfaat fiskal harta yang bersangkutan.

Penggantian Asuransi dan Pengalihan atau Penarikan

Berkeaan dengan harta berwujud yang mendapatkan penggantian asuransi dan dilakukan pengalihan atau penarikan, jumlah **penggantian asuransi dan/atau harga jual dibukukan atau diakui sebagai penghasilan**, dan jumlah **nilai sisa buku fiskal** (pada akhir bulan terjadinya peristiwa yang mendasari penggantian asuransi) harta yang dialihkan atau ditarik **dibebankan sebagai kerugian, pada tahun terjadinya penarikan harta**. Apabila harta telah dijual atau dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut.

Apabila penggantian asuransi jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, jumlah nilai sisa buku fiskal harta **dibukukan sebagai beban pada tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi**, dengan **mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Dirjen Pajak** dan persetujuan Dirjen Pajak akan mempertimbangkan tahun pajak diterimanya penggantian asuransi.

B. Amortisasi Harta Tak Berwujud

Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah, dilakukan amortisasi dalam bagian-bagian yang



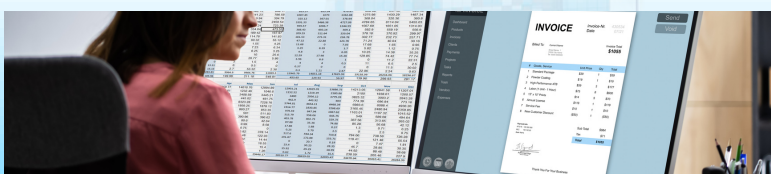
sama besar (**metode garis lurus**) atau dalam bagian-bagian yang menurun (**metode saldo menurun**) selama masa manfaat, dengan syarat dilakukan secara **taat asas**. Harta tak berwujud dalam amortisasi fiskal dikelompokkan masa manfaat dan tarif amortisasinya menjadi sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat yang Ditentukan	Tarif Amortisasi Metode Garis Lurus	Tarif Amortisasi Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasinya dapat dilakukan dengan masa manfaat **20 (dua puluh) tahun atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya** berdasarkan pembukuan WP dengan syarat dilakukan secara **taat asas**. Untuk harta tak berwujud yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun pajak 2022 dan diamortisasi dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya, dengan **menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak** paling lambat 30 April 2024 bagi yang belum menyampaikannya hingga akhir Tahun pajak 2022, untuk amortisasi mulai Tahun pajak 2022 selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan nilai sisa buku fiskal pada akhir Tahun pajak 2021. Amortisasi **dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran**, kecuali untuk bidang usaha tertentu.

Harta Tak Berwujud Berupa Perangkat Lunak

Pengeluaran untuk memperoleh dan meningkatkan kapasitas sumber daya perangkat lunak berupa **program aplikasi umum** diakui sebagai



pengeluaran atau biaya operasional rutin yang **dibebankan sekaligus** pada tahun yang bersangkutan. Apabila program aplikasi umum **termasuk dalam harga pembelian perangkat keras**, pembebanan pengeluaran untuk memperoleh program aplikasi umum tersebut **diperhitungkan dalam penyusutan perangkat keras** yang bersangkutan.

Pengeluaran untuk memperoleh perangkat lunak berupa **program aplikasi khusus** pembebanannya dilakukan **melalui amortisasi** harta tak berwujud dalam **Kelompok 1**. Program aplikasi khusus dapat berupa program aplikasi di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan. Apabila dilakukan **peningkatan kapasitas sumber daya**, pengeluarannya tersebut **ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal** program aplikasi khusus yang bersangkutan, kemudian hasil penjumlahannya diamortisasi dalam **Kelompok 1** mulai **bulan dilakukannya peningkatan kapasitas**.

C. Bidang Usaha Tertentu



Bidang usaha tertentu yang menjadi pengecualian dalam ketentuan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud adalah sebagaimana berikut ini.

1. Harta berwujud yang baru menghasilkan setelah ditanam atau dipelihara lebih dari 1 (satu) tahun, yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha:

a. Kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun

Dikelompokkan dalam **kelompok 4** sesuai dengan masa manfaat harta berwujud bukan bangunan
Harta berwujud yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok yaitu tanaman kehutanan

b. Perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun

Dikelompokkan dalam **kelompok 4** sesuai dengan masa manfaat harta berwujud bukan bangunan

Harta berwujud yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok yaitu tanaman keras termasuk tanaman rempah dan penyegar

c. Peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 (satu) tahun

Dikelompokkan dalam **kelompok 2** sesuai dengan masa manfaat harta berwujud bukan bangunan

Harta berwujud yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok yaitu ternak termasuk ternak pejantan

WP dapat menggunakan **kelompok masa manfaat lain** dengan mempertimbangkan masa manfaat yang sebenarnya, dengan **mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk memperoleh penetapan** kelompok masa manfaat lain dan penetapan Dirjen Pajak akan mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud diatas dilakukan penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar (**metode garis lurus**) selama masa manfaat harta yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut termasuk biaya pembelian bibit serta untuk membesarkan dan memeliharanya, tidak termasuk biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyusutan **dimulai pada bulan produksi komersial** atas harta berwujud **yakni bulan mulai dilakukan penjualan**.



2. Harta berwujud yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha:

Peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat

berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun

Harta berwujud yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dapat berupa ayam petelur dan bebek petelur

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan **pembebanan sekaligus**, sedangkan untuk masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar (**metode garis lurus**) selama masa manfaat sampai dengan 4 (empat) tahun. Pengeluaran tersebut termasuk biaya pembelian bibit serta untuk membesarkan dan memeliharanya, tidak termasuk biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Penyusutan **dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran** untuk memperoleh harta berwujud.



Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu **dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran tersebut atau pada bulan produksi komersial yakni bulan mulai dilakukan penjualan**.

Penghitungan penyusutan dan amortisasi, pembebanan kerugian dan pengakuan penghasilan, dilakukan sesuai dengan **contoh-contoh sebagaimana termuat dalam Lampiran PMK**.

Demikian yang dapat disarikan dari pembaruan ketentuan penyusutan dan/atau amortisasi dalam perpajakan yang perlu untuk kita pahami, semoga bermanfaat.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax TPlan**

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Muhammad Wahyudi

Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani

Penulis: M Faruq Al Q

Disclaimer: Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.